



# **DISIPLIN PNS**

**NETRALITAS DAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN**




**DISIPLIN**

---


# RUANG LINGKUP

PP 94 TAHUN 2021



# KEWAJIBAN PNS


Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah



Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa



Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang



Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan



Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab



Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan



Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Bersedia ditempatkan di seluruh NKRI



Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS



Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan



Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Menggunakan dan memelihara barang milik negara dgn sebaik-baiknya



Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan



Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/merugikan keuangan negara



Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja



Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi



# LARANGAN BAGI PNS



1

Menyalahgunakan wewenang

2

Menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain dgn menggunakan kewenangan org lain yg di duga terjadi konflik kepentingan jabatan

3

Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

4

bekerja pada lembaga/organisasi internasional tanpa izin tanpa ditugaskan oleh PPK

5

bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing/lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK

6

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, barang baik bergerak /tdk bergerak, dokumen/surat berharga milik negara secara tdk sah

# LARANGAN BAGI PNS

---



**7**

melakukan pungutan di luar ketentuan

**8**

melakukan kegiatan yg merugikan negara

**9**

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

**10**

Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

**11**

Meminta sesuatu yg berhubungan dgn jabatan

**12**

Melakukan tindakan/tidak melakukan tindakan yg dapat mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani

**13**

Menerima hadiah yg berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaan

# HUKUMAN DISIPLIN

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

## PP Nomor 53 Tahun 2010

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis



**RINGAN**

## Berlaku setelah PP Gaji dan Tunjangan berlaku:

- Pemotongan tunjangan 25% selama 6 bulan
- Pemotongan tunjangan 25% selama 9 bulan
- Pemotongan tunjangan 25% selama 12 bulan

## PP Nomor 53 Tahun 2010

- Penundaan kgb 1 th
- Penundaan KP 1 th
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 1 tahun




**SEDANG**

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dr jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

## PP Nomor 53 Tahun 2010

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 tahun
- Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan jabatan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS




**BERAT**



# HD Ringan dan Sedang

Bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja

Tidak Masuk Kerja Secara Kumulatif dalam 1 Tahun



\*Hari Kerja

# HD Berat

Bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja

**PP NO 94  
TH 2021**

Penurunan jabatan setingkat lebih Rendah 12 bulan (21-24 hari)

Pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana 12 bulan (25-27 hari)

Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri (28 hari atau lebih)

Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri (10 hari kerja secara terus menerus)

**PP NO 53  
TH 2010**

Penurunan jabatan setingkat lebih Rendah 12 bulan (21-24 hari)

Pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana 12 bulan (25-27 hari)

Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri (28 hari atau lebih)

Pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri (10 hari kerja secara terus menerus)

Tidak masuk kerja secara kumulatif dalam 1 tahun, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak masuk kerja 10 hari secara terus menerus

# PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM


1. PYBM wajib menjatuhkan HD kepada PNS yg melakukan Pelanggaran Disiplin
2. PYBM tidak menjatuhkan HD kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin maka pejabat tsb dijatuhi HD oleh atasannya
3. PYBM tidak menjatuhkan HD yg sesuai Pelanggaran Disiplin yg sesuai Pelanggaran Disiplin yg dilakukan oleh PNS, maka PYBM dijatuhi HD lebih berat




4. HD dijatuhkan setelah melalui proses Pemeriksaan.

**DALAM PP NOMOR 53 TAHUN 2010 :**  
Pejabat yg berwenang menghukum tidak menjatuhkan HD kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin pejabat tsb dijatuhi HD sama dengan jenis HD yg seharusnya dijatuhkan kepada PNS yg melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya

# PEMANGGILAN



# PENJATUHAN HD



Dalam Keputusan HD harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan

Dalam hal kewenangan penjatuhan HD merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan BAP dan hasil pemeriksaan secara hierarki

Penjatuhan HD ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum


Dalam hal kewenangan penjatuhan HD merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung wajib menjatuhkan HD

# TIM PEMERIKSA

- Ancaman HD Sedang Dapat Dilakukan oleh Tim Pemeriksa
- Ancaman HD Berat Dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa
- Tim Pemeriksa Dibentuk oleh PPK/Pejabat Lain yang Ditunjuk



**UNSUR ATASAN  
LANGSUNG**



**UNSUR  
PENGAWAS**



**UNSUR  
KEPEGAWAIAN**

PP NOMOR 53 TAHUN 2010 Ancaman HD sedang dan berat **dapat** dibentuk Tim Pemeriksa




# PENYAMPAIAN HD

**1** Keputusan HD disampaikan kepada PNS yang dijatuhi HD oleh pejabat yang berwenang menghukum/pejabat lain yang ditunjuk

**2** Penyampaian keputusan HD paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan

**3** Dalam hal PNS yang dijatuhi HD tidak hadir pada saat penyampaian HD keputusan dikirim kepada ybs



**Keputusan HD berlaku  
pada hari ke -15 sejak  
diterima**

**Keputusan HD yang  
diajukan upaya  
administratif berlaku  
sesuai dengan keputusan  
upaya administratifnya**

**Ketentuan lebih lanjut  
mengenai upaya  
administratif diatur dalam  
PP No 79 Tahun 2021  
tentang upaya  
administratif dan badan  
pertimbangan ASN**

**BERLAKUNYA HD**

---



# PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HD

---



Keputusan HD harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi ybs



Dokumen keputusan HD digunakan sebagai salah satu bahan penilaian PNS ybs



Pendokumentasian keputusan HD termasuk dokumen pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan SiASN

# KETENTUAN PERATURAN BADAN INI MUTATIS MUTANDIS BERLAKU BAGI CPNS



CPNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin **tingkat sedang atau tingkat berat**, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan **diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai CPNS**





# NETRALITAS

---



# LANDASAN HUKUM

## Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014

01

Pasal 9 point (2)  
Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

02

Pasal 87 point (4) huruf c.  
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.


03

Pasal 105 point (3) huruf c.  
Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

# PP 94/2021 PASAL 5 HURUF N

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara :

Ikut kampanye



Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai/atribut PNS

Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain



Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

Membuat keputusan dan/Tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye



Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk



# SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 (lima) Menteri dan Kepala lembaga tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai Aparatur sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Penandatanganan SKB secara simbolis dilakukan oleh Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana bersama Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KASN Agus Pramusinto, dan Ketua Bawaslu Agus Bagja pada Kamis, (22/9/2022) di Kantor KemenPANRB Jakarta. Pada kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa salah satu bagian penting untuk menjamin berlangsungnya Pemilu/Pilkada tahun 2024 baik di tingkat nasional maupun daerah, motor terpentingnya adalah ASN.

**Adapun ruang lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:**

- a. Upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada instansi pemerintah;
- b. Bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- c. Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing pihak;
- d. Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama.



# **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

---

# LATAR BELAKANG

Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi ;

Menyeragamkan pemahaman mengenai benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja.





# PENGERTIAN

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.




# PENANGANAN


## CoI

*(Conflict of Interest)*


# TUJUAN



Mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan



Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;



Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;



Menegakkan integritas; dan



Menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa.



# BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai :

1. Menerima **GRATIFIKASI** atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Menggunakan **ASET JABATAN** untuk kepentingan pribadi/golongan;
3. Memberikan **AKSES KHUSUS** kepada pihak tertentu;
4. Proses **PENGAWASAN TIDAK MENGIKUTI PROSEDUR** karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
5. **PENYALAHGUNAAN JABATAN**;
6. Penggunaan diskresi yang **MENYALAHGUNAKAN WEWENANG**;
7. **RANGKAP JABATAN** di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

# JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

pemberian izin yang diskriminatif;

pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;

pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan putusan yang tidak profesional;

melakukan komersialisasi pelayanan publik

penggunaan asset dan rahasia negara untuk kepentingan pribadi/golongan;

menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

menjadi bawahan pihak yang dinilai;

melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;

melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan/atau

pengangkatan/mutasi/promosi pegawai yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

# SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN



**Penyalahgunaan  
Wewenang**



**Perangkapan  
Jabatan**



**Hubungan Afiliasi  
(Pribadi/Golongan)**



**Gratifikasi**



**Kelemahan Sistem  
Organisasi**

# PRINSIP DASAR



Mengutamakan  
Kepentingan Publik

1



Menciptakan  
keterbukaan penanganan  
dan pengawasan  
Benturan Kepentingan

2



Mendorong  
tanggungjawab pribadi  
dan sikap keteladanan

3



Menciptakan dan  
membina budaya  
organisasi yang tidak  
toleran terhadap  
Benturan Kepentingan

4

# TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



A man in a light-colored suit and tie stands at a podium, presenting to an audience. The scene is set in a modern conference room with large windows in the background. The image has a blue tint. The text 'PENANGANAN Col' is overlaid on the image.

**PENANGANAN**

**Col**

***(Conflict of Interest)***

# FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

1. Komitmen dan keteladanan pemimpin;
2. Partisipasi dan keterlibatan seluruh Pegawai;
3. Perhatian khusus;
4. Langkah preventif untuk menghindari terjadi situasi Benturan Kepentingan;
5. Penegakan kebijakan penanganan *Conflict of Interest (Col)*;
6. Pemantauan dan evaluasi.





# PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

## Setiap Pejabat atau Pegawai DILARANG:

- melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun, memberi barang/hadiah/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai;
- menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga yang menimbulkan potensi kerugian negara;
- bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
- memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain;
- Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan/atau
- bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan;
- membuat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pegawai.

# CARA MENGATASI BENTURAN KEPENTINGAN



# CARA MENGATASI BENTURAN KEPENTINGAN





# Terima Kasih



JL. S. PARMAN NO.6  
KECAMATAN WARU  
KABUPATEN SIDOARJO,  
JAWA TIMUR (61256)



NOMOR TELPON  
(031) 8531038



ALAMAT EMAIL  
[bknsurabaya@bkn.go.id](mailto:bknsurabaya@bkn.go.id)